



## **GUBERNUR SULAWESI BARAT**

### **PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 30.a TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **PEMBERIAN PEMBEBASAN PAJAK DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN YANG DIBIYAI DARI HIBAH *MILLENNIUM CHALLENGE CORPORATION***

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR SULAWESI BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (2) huruf f Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan/atau sanksi;
- b. bahwa berdasarkan Perjanjian Hibah *Millennium Challenge Compact* (MCC) antara Pemerintah Amerika melalui *The Millennium Challenge Corporation* dengan Pemerintah Republik Indonesia nomor register 72200201, *Millennium Challenge Corporation* telah menyepakati untuk memberikan hibah kepada Pemerintah Republik Indonesia;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 124/PMK.05/2012 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah *Millennium Challenge Corporation*;
- d. bahwa dengan disepakatinya MoU (*Memorandum of Understanding*) antara Lembaga Wali Amanat *Millennium Challenge Account*-Indonesia, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Kabupaten Mamuju tentang Persiapan dan Pelaksanaan Program *Compact MCC (Millennium Challenge Corporation)* Proyek *Green Prosperity* Nomor 03/MWA.I/P.2/XI/2012, Nomor 193/4135.a/XI/2012 dan Nomor 181/23/XI/2012 pada tanggal 8 November 2012 di Jakarta;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Pembebasan Pajak Daerah dalam rangka pelaksanaan program yang dibiayai dari hibah *Millennium Challenge Corporation*.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 124/PMK.05/2012 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah *Millennium Challenge Corporation*;
  5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 37) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 65);
  6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39);
  7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 56).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN PAJAK DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN YANG DIBIYAI DARI HIBAH MILLENIUM CHALLENGE CORPORATION

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
7. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan kedalam badan usaha.
8. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
9. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
10. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
11. *Millennium Challenge Corporation* selanjutnya disebut MCC, adalah sebuah lembaga yang dibentuk pemerintah Amerika Serikat yang mewakili Pemerintah Amerika Serikat dalam penandatanganan dan pelaksanaan perjanjian Hibah Compact terhadap Pemerintah Republik Indonesia.
12. *Millennium Challenge Account-Indonesia* selanjutnya disebut MCA-Indonesia adalah suatu lembaga yang dibentuk Pemerintah Republik Indonesia yang diberi wewenang untuk mengikat Pemerintah Republik Indonesia dan diakui oleh MCC dalam pengelolaan semua kegiatan Program Perjanjian Hibah Compact.
13. Program Compact adalah keseluruhan program dan dana hibah dari MCC-USA kepada Pemerintah Republik Indonesia yang dikelola oleh MCA-Indonesia yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun.

## **Pasal 2**

- (1) Gubernur memberikan pembebasan pajak daerah provinsi terhadap kegiatan yang dibiayai dari hibah *Millennium Challenge Corporation* (MCC) untuk mendukung pelaksanaan Program Compact di Provinsi Sulawesi Barat.
- (2) Pembebasan pajak daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk transaksi dengan nilai diatas USD 500.

## **Pasal 3**

Pajak daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:

- a. pajak kendaraan bermotor;
- b. bea balik nama kendaraan bermotor;
- c. pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
- d. pajak air permukaan;
- e. pajak rokok.

## **Pasal 4**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal 18 DESEMBER 2012


**GUBERNUR SULAWESI BARAT,**



**H. ANWAR ADNAN SALEH**

Diundangkan di Mamuju  
pada tanggal 18 DESEMBER 2012

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SULAWESI BARAT,**



**DRS. H. ISMAH ZAINUDDIN, M.Pd.**

Pangkat : Pembina Utama Madya  
Nip. : 19590529 198503 1 012

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2012 NOMOR 30 . a